

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 23 September 2026 | Revised: 12 Oktober 2026 | Accepted: 19 Oktober 2026

Penerapan Asas *Lex superior Derogat Legi Inferiori* dalam Pembentukan Peraturan Desa

Komang Juli Putrawan¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yulianti³

¹ Postgraduate Master of Laws Program, Ganesha University of Education, Indonesia, juliputrawan@gmail.com

² Postgraduate Master of Laws Program, Ganesha University of Education, Indonesia: sudika.mangku@undiksha.ac.id

³ Postgraduate Master of Laws Program, Ganesha University of Education, Indonesia: raiylulianti@undiksha.ac.id

Corresponding Author: juliputrawan@gmail.com

Abstract: *The formation of Village Regulations is part of village governance and must be exercised within the authority granted by the legal system. Legal problems arise when a Village Regulation contains provisions that are inconsistent with higher laws and regulations. This study analyzes the legal position of Village Regulations, the application of the lex superior derogat legi inferiori principle in their formation, and the legal consequences of conflicts between Village Regulations and higher legislation. This is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively and prescriptively, with reference to the current framework of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations and its amendments, as well as Law Number 6 of 2014 concerning Villages and its amendments, most recently Law Number 3 of 2024. The study finds that Village Regulations are not expressly included in the formal hierarchy under Article 7 paragraph (1) of the legislation-forming law, but their existence is recognized under the provision governing regulations issued by village heads or equivalent authorities insofar as they are mandated by higher legislation or established under delegated authority. Consequently, the application of lex superior to Village Regulations must be assessed not only through formal hierarchy but also through the source of authority, conformity of regulatory type and substance, and harmonization with higher legal norms. A Village Regulation that conflicts with higher legislation may create normative conflict and must be addressed through the applicable mechanisms of guidance, supervision, evaluation, and/or annulment.*

Keywords: *Village Regulation, lex superior, hierarchy, authority, normative conflict.*

Abstrak: Pembentukan Peraturan Desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan dalam kerangka sistem hukum nasional. Persoalan muncul ketika Peraturan Desa memuat ketentuan yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Peraturan Desa dalam sistem peraturan perundang-undangan, penerapan asas *lex superior* derogat legi inferiori dalam pembentukannya, serta akibat hukum apabila Peraturan Desa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menempatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan perubahan yang tercatat pada tahun 2026, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Desa tidak termasuk dalam hierarki formal sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi keberadaannya diakui berdasarkan ketentuan mengenai peraturan yang dibentuk oleh Kepala Desa atau yang setingkat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Oleh karena itu, penerapan asas *lex superior* terhadap Peraturan Desa tidak hanya berkaitan dengan jenjang norma, tetapi juga dengan sumber kewenangan, kesesuaian jenis dan materi muatan, serta harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi berpotensi menimbulkan konflik norma dan harus ditangani melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan/atau pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Peraturan Desa, *lex superior*, hierarki, kewenangan, konflik norma.

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konsekuensinya, pembentukan setiap peraturan harus memiliki dasar kewenangan, tujuan yang jelas, materi muatan yang sesuai, dan tidak boleh mengabaikan struktur norma yang berlaku. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengalami perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Basis data peraturan BPK juga mencatat adanya perubahan tertentu pada UU tersebut melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, sehingga pembacaan terhadap ketentuan UU 12/2011 dalam penelitian hukum yang dilakukan sekarang harus memperhatikan status perubahan terakhirnya.

Di tingkat desa, kewenangan untuk membentuk peraturan merupakan instrumen penting untuk mengatur kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami beberapa perubahan, dan perubahan keduanya dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan tersebut perlu diperhatikan agar analisis mengenai Peraturan Desa tidak lagi menggunakan konstruksi hukum yang hanya bersandar pada naskah awal UU Desa.

Persoalan utama penelitian ini terletak pada kedudukan Peraturan Desa. Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Desa tidak disebut secara eksplisit dalam daftar tersebut. Namun, ketentuan mengenai peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat mengakui keberadaan peraturan tersebut sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembahasan Peraturan Desa tidak tepat jika hanya menggunakan pendekatan jenjang formal, tetapi harus mengaitkannya dengan sumber kewenangan dan materi muatannya.

Dalam teori hierarki norma, keberlakuan norma yang lebih rendah berkaitan dengan norma yang lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukannya. Gagasan ini relevan untuk

menjelaskan mengapa suatu Peraturan Desa tidak dapat digunakan untuk mengatur materi yang berada di luar kewenangan desa atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Pada titik inilah asas *lex superior derogat legi inferiori* memperoleh relevansinya. Asas tersebut bukan sekadar digunakan setelah konflik norma terjadi, tetapi harus diterapkan sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai dengan penetapan Peraturan Desa.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tertib jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Bayu Dwi Anggono, misalnya, menunjukkan adanya persoalan ketika tidak semua jenis peraturan memiliki posisi yang jelas dalam hierarki dan menekankan pentingnya penertiban jenis serta materi muatan peraturan. Penelitian mengenai kualitas pembentukan regulasi juga menekankan pentingnya asas pembentukan peraturan dan evaluasi sebelum suatu regulasi ditetapkan. Namun, masih terdapat ruang untuk menganalisis secara khusus hubungan antara kedudukan Peraturan Desa yang tidak tercantum dalam hierarki formal Pasal 7, pengakuannya berdasarkan ketentuan mengenai peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan, dan penerapan asas *lex superior* dalam pembentukan serta penyelesaian konflik normanya.

Kebaruan artikel ini terletak pada penempatan asas *lex superior* sebagai alat analisis untuk menghubungkan tiga persoalan sekaligus, yaitu sumber kewenangan pembentukan Peraturan Desa, kedudukan normatif Peraturan Desa di luar hierarki formal Pasal 7, dan akibat hukum ketika materi muatan Peraturan Desa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan pendekatan tersebut, artikel ini tidak berhenti pada pernyataan bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, tetapi menjelaskan bagaimana prinsip tersebut bekerja dalam proses pembentukan Peraturan Desa

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum, asas hukum, doktrin, dan bahan kepustakaan hukum sebagai objek utama analisis. Penelitian tidak menggunakan data primer dalam arti data lapangan sebagai bahan utama, sehingga istilah data primer yang terdapat dalam naskah sebelumnya dihilangkan agar konsisten dengan karakter penelitian hukum normatif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan, kewenangan desa, serta pengawasan terhadap Peraturan Desa. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hierarki norma, kewenangan pembentukan peraturan, harmonisasi, dan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, antara lain kamus hukum dan sumber referensi untuk menjelaskan istilah hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif, yaitu dengan menghubungkan ketentuan hukum positif dengan teori dan asas hukum untuk menghasilkan argumentasi mengenai kedudukan Peraturan Desa, penerapan *lex superior*, dan akibat hukum konflik norma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan

Pembahasan kedudukan Peraturan Desa harus dimulai dari perbedaan antara hierarki formal dan pengakuan terhadap jenis peraturan di luar hierarki formal. Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Desa tidak termasuk dalam daftar tersebut. Karena itu, secara teknis tidak tepat menempatkan Peraturan Desa sebagai satu jenjang tambahan setelah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tanpa menjelaskan dasar hukumnya.

Di sisi lain, ketentuan yang mengatur keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat memberikan pengakuan terhadap jenis peraturan tersebut sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Konstruksi ini menunjukkan bahwa keberlakuan Peraturan Desa sangat erat dengan sumber kewenangan. Dengan demikian, suatu Peraturan Desa tidak cukup hanya dibentuk melalui prosedur formal oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, tetapi harus dapat ditelusuri dasar kewenangannya.

Konstruksi tersebut penting karena kewenangan merupakan batas substantif bagi pemerintah desa. Desa memiliki ruang untuk mengatur kepentingan masyarakatnya, tetapi ruang tersebut bukan kewenangan tanpa batas. Materi yang secara eksklusif menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak dapat begitu saja diambil alih melalui Peraturan Desa. Dengan demikian, kedudukan Peraturan Desa dapat dipahami sebagai peraturan yang diakui dalam sistem hukum berdasarkan sumber kewenangannya, bukan sebagai salah satu jenjang formal yang berdiri sendiri dalam Pasal 7.

Pandangan tersebut sejalan dengan kajian Bayu Dwi Anggono yang menunjukkan adanya persoalan ketika jenis peraturan tertentu tidak memiliki posisi yang jelas dalam hierarki dan bahwa keteraturan jenis serta materi muatan merupakan bagian penting dari tertib peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Peraturan Desa, ketidakjelasan posisi formal justru memperkuat kebutuhan untuk menilai sumber kewenangan dan kesesuaian materi muatan setiap kali Peraturan Desa dibentuk.

Dari perspektif Hans Kelsen, norma yang lebih rendah memperoleh keberlakuannya dari norma yang lebih tinggi. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa Peraturan Desa harus memiliki dasar kewenangan yang dapat ditelusuri dalam norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, hubungan antara norma desa dan norma yang lebih tinggi bukan hanya hubungan urutan tingkat, tetapi juga hubungan validitas dan kewenangan.

Penerapan Asas *Lex superior Derogat Legi Inferiori* dalam Pembentukan Peraturan Desa

Asas *lex superior derogat legi inferiori* mengandung pengertian bahwa norma yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan. Dalam pembentukan Peraturan Desa, asas tersebut seharusnya diposisikan sebagai prinsip pencegahan konflik norma. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus memastikan sejak awal bahwa materi yang akan diatur merupakan materi yang berada dalam ruang kewenangan desa dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam praktik penyusunan Peraturan Desa, titik yang sering terlewat justru berada pada pemeriksaan kewenangan. Sebelum membahas apakah suatu materi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, pembentuk perlu memastikan terlebih dahulu bahwa desa memang mempunyai kewenangan untuk mengaturnya. Jika dasar kewenangannya tidak ada, persoalannya sudah muncul sejak tahap pembentukan, bahkan sebelum dilakukan pengujian terhadap isi normanya.

Penerapan asas tersebut setidaknya dapat dilakukan melalui empat tahapan analitis. Pertama, identifikasi kewenangan. Pembentuk harus menentukan dasar kewenangan yang memungkinkan materi tertentu diatur dalam Peraturan Desa. Kedua, identifikasi norma yang

lebih tinggi. Rancangan Peraturan Desa perlu diuji kesesuaiannya dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan ketentuan lain yang relevan. Ketiga, pengujian materi muatan. Materi yang diatur harus sesuai dengan jenis peraturan dan kewenangan desa. Keempat, harmonisasi dan sinkronisasi, yaitu memastikan tidak terdapat pertentangan vertikal maupun ketidaksesuaian dengan regulasi lain yang berlaku.

UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan sebagai bagian dari asas pembentukan peraturan yang baik. Asas-asas tersebut harus diterjemahkan ke dalam konteks pembentukan Peraturan Desa. Khususnya, kesesuaian antara jenis dan materi muatan merupakan titik temu yang kuat antara asas pembentukan peraturan dan *lex superior*.

Perubahan melalui UU 13 Tahun 2022 juga penting diperhatikan karena memperkuat aspek pembentukan peraturan, termasuk partisipasi masyarakat yang bermakna. Dalam konteks desa, partisipasi bukan hanya formalitas, tetapi dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi dampak regulasi dan menguji apakah materi yang hendak diatur benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Regulasi desa yang dibentuk tanpa pemetaan kewenangan dan tanpa harmonisasi berpotensi menghasilkan norma yang sulit dilaksanakan atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Penerapan *lex superior* dengan demikian tidak identik dengan anggapan bahwa semua peraturan yang lebih rendah selalu otomatis batal ketika terdapat perbedaan redaksional. Pertentangan harus dianalisis secara normatif dengan melihat apakah terdapat konflik materi, apakah norma yang lebih tinggi mengatur bidang yang sama, apakah pembentuk Peraturan Desa memiliki kewenangan, dan apakah terdapat dasar delegasi atau atribusi yang sah. Analisis ini mencegah penggunaan asas *lex superior* secara terlalu sederhana.

Akibat Hukum Peraturan Desa yang Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi

Apabila Peraturan Desa mengatur materi di luar kewenangan atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, persoalan yang muncul bukan hanya persoalan teknis penyusunan, tetapi juga persoalan validitas dan kepastian hukum. Peraturan yang bertentangan dapat menimbulkan konflik norma dan berpotensi tidak dapat dipertahankan keberlakuannya apabila telah dilakukan evaluasi atau mekanisme pengawasan sesuai ketentuan hukum.

Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan terhadap Peraturan Desa menjadi penting karena desa bukanlah ruang regulasi yang terpisah dari sistem hukum nasional. Pemerintah daerah memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik norma perlu dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan pembagian kewenangan, bukan dengan mengabaikan Peraturan Desa atau menganggap setiap konflik sebagai persoalan sederhana antara aturan tinggi dan aturan rendah.

Akibat hukum harus dibedakan berdasarkan jenis persoalan. Jika masalahnya adalah cacat kewenangan pembentuk, maka persoalannya berkaitan dengan kewenangan. Jika masalahnya adalah materi muatan yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, maka persoalannya berkaitan dengan konflik norma. Jika masalahnya terletak pada teknik penyusunan atau ketidakjelasan rumusan, maka perbaikannya dapat dilakukan melalui harmonisasi atau perubahan regulasi. Pembedaan ini penting agar mekanisme penyelesaian tidak keliru.

Dalam praktik, Peraturan Desa yang mengatur pungutan terhadap masyarakat atau pelaku usaha merupakan contoh yang perlu dianalisis secara hati-hati. Desa tidak dapat menggunakan Peraturan Desa untuk menciptakan jenis pajak atau retribusi yang menjadi kewenangan daerah tanpa dasar hukum yang sah. Karena itu, sebelum menetapkan pungutan,

pemerintah desa harus memeriksa apakah pungutan tersebut benar-benar merupakan bentuk kontribusi yang berada dalam kewenangan desa atau justru memiliki karakteristik pajak atau retribusi yang tunduk pada rezim hukum daerah.

Dari perspektif *lex superior*, apabila suatu Peraturan Desa bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi menjadi rujukan utama untuk menentukan keberlakuan materi yang dipersoalkan. Namun, secara metodologis, kesimpulan mengenai pembatalan atau tidak berlakunya suatu Peraturan Desa harus didasarkan pada mekanisme hukum yang berwenang. Oleh karena itu, artikel ini tidak menggunakan istilah 'otomatis batal' sebagai konsekuensi umum, melainkan menekankan perlunya evaluasi dan mekanisme hukum yang tepat.

Implikasi Teori Hierarki Norma terhadap Pembentukan Peraturan Desa

Teori hierarki norma memberikan kerangka untuk memahami bahwa setiap norma harus memiliki dasar validitas dalam norma yang lebih tinggi. Dalam konteks Peraturan Desa, teori tersebut menegaskan tiga hal. Pertama, kewenangan desa untuk membentuk Peraturan Desa bukan kewenangan yang berdiri tanpa dasar. Kedua, materi muatan Peraturan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh sistem hukum. Ketiga, apabila terjadi pertentangan, norma yang lebih tinggi menjadi parameter untuk menilai keberlakuan norma yang lebih rendah.

Kedua konsep tersebut mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan. Teori hierarki membantu menjelaskan hubungan validitas antar-norma, sedangkan *lex superior* memberikan pedoman ketika ditemukan pertentangan. Dalam pembentukan Peraturan Desa, hubungan keduanya dapat digunakan sejak tahap awal untuk mencegah lahirnya norma yang bermasalah.

Kajian Bayu Dwi Anggono menunjukkan bahwa persoalan hierarki tidak dapat dilepaskan dari tertib jenis dan materi muatan. Sementara itu, kajian Wilma Silalahi menekankan bahwa pembentukan regulasi yang berkualitas harus memperhatikan asas pembentukan peraturan, materi muatan, serta evaluasi. Kedua kajian tersebut memperkuat argumen bahwa Peraturan Desa perlu dibentuk melalui proses harmonisasi yang lebih sistematis, bukan sekadar melalui prosedur penetapan.

Berdasarkan analisis tersebut, model penerapan *lex superior* dalam pembentukan Peraturan Desa dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) pemeriksaan dasar kewenangan; (2) pemetaan peraturan yang lebih tinggi; (3) pemeriksaan kesesuaian jenis dan materi muatan; (4) harmonisasi dan sinkronisasi; (5) partisipasi masyarakat; (6) evaluasi dan pengawasan; dan (7) perbaikan atau pencabutan apabila ditemukan konflik norma. Model ini dapat menjadi pedoman analitis bagi pemerintah desa dan BPD dalam membentuk regulasi yang lebih tertib.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peraturan Desa tidak termasuk dalam daftar hierarki formal peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, keberadaannya diakui dalam ketentuan mengenai peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Karena itu, kedudukan Peraturan Desa harus dianalisis melalui sumber kewenangan dan kesesuaian materi muatannya, bukan semata-mata dengan menempatkannya sebagai jenjang formal setelah Perda Kabupaten/Kota. Asas *lex superior* derogat legi inferiori diterapkan dalam pembentukan Peraturan Desa melalui pemeriksaan dasar kewenangan, identifikasi norma yang lebih tinggi, kesesuaian jenis dan materi muatan, serta harmonisasi dan sinkronisasi. Asas tersebut harus dipahami sebagai

instrumen pencegahan konflik norma, bukan hanya sebagai asas penyelesaian setelah konflik terjadi.

Peraturan Desa yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat menimbulkan konflik norma dan persoalan kepastian hukum. Penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, evaluasi, perubahan, pencabutan, dan/atau mekanisme hukum lain sesuai kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, istilah 'batal otomatis' tidak tepat digunakan sebagai kesimpulan umum tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi jenis cacat dan mekanisme hukum yang berlaku.

Saran

- 1) Pemerintah desa dan BPD perlu melakukan pemeriksaan kewenangan dan harmonisasi sebelum Peraturan Desa ditetapkan. Setiap rancangan Peraturan Desa sebaiknya memiliki matriks kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.
- 2) Pemerintah daerah perlu memperkuat pembinaan dan evaluasi terhadap rancangan maupun Peraturan Desa, terutama terhadap materi yang berpotensi bersinggungan dengan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 3) Pembentuk Peraturan Desa perlu meningkatkan partisipasi masyarakat secara bermakna agar substansi regulasi tidak hanya memenuhi aspek prosedural tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan.
- 4) Diperlukan pedoman yang lebih operasional mengenai harmonisasi dan pengawasan Peraturan Desa agar kedudukan Peraturan Desa sebagai peraturan yang diakui berdasarkan kewenangan dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik.

REFERENSI

- Anggono, Bayu Dwi. 2018. "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya." *Masalah-Masalah Hukum* 47(1): 1–9. DOI: 10.14710/mmh.47.1.2018.1-9.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadhli, H., Sarip, S., Rohadi, R., & Rahman, N. (2021). Analisis Asas *Lex superior* Derogat Legi Inferior Dalam Presidential Threshold dan Regent Treshold. *Jurnal De Jure*, 5(2), 47.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irfani, N. (2020). Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mangku, DGS, Yulianti, NPR, & Suandita, IGE (2022). *Implementation of e-court in the settlement of civil cases in Singaraja district court*. *AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104105>
- Mangku, DGS, Yulianti, NPR, Dewi, & Arta. (2022). *Disclosure of crime cases through CCTV: How does technology help police performance?* *AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104107>
- Prayitno, S. (2017). Mekanisme pembatalan peraturan daerah dan akibat hukumnya berdasarkan asas *lex superior* derogat legi inferiori. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 109-120.
- Silalahi, Wilma. 2020. "Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8(1): 56–66. DOI: 10.14710/jhp.8.1.56-66.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sepanjang berkaitan dengan perubahan ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sepanjang berkaitan dengan perubahan rezim Desa.
- Yulianti, N. P. R., Putra, I. B. W., Atmaja, G. M. W., & Mangku, D. G. S. (2022). Legal Protection for Women and Children as Victims of Human Trafficking in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty* (1412-6834), 13(1), 26.
- Yulianti, NPR, Mangku, DGS, & Darayani, NMC (nd-a). (2022) *the cyberporn and its challenges for information and electronic transactions law. AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104238>
- Yulianti, NPR, Mangku, DGS, & Darayani, NMC (nd-b). (2022) *Optimization of the Buleleng Cyber Patrol Task Force in Combating Cyber Pornography in Singaraja City. AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104237>.
- Yulianti, NPR, Mangku, DGS, & Yasa, IWB (2022). *The utilization of digital technology for rehabilitation of drug users by SADAR application: A creative breakthrough for the victims of drug abuse in Buleleng Regency. AIP Conference Proceedings* . <https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104236>.
- Zaeni, A. (2012). *Asas lex posteriori derogat legi priori dalam penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim: Studi atas pasal 20 Ab dan pasal 4 (1) UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).